



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PADA PEKERJA OUTSOURCING DI PT. SARANA PARIWARA
BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Sultan Maulana Tirtana
211003742018574**

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PEKERJA
OUTSORCING DI PT. SARANA PARIWARA BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN
2021

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
SULTAN MAULANA TIRTANA
211003742018574

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN : 0607056401

Anggota,

Zabidin, S.H.M.Hum
NIDN : 0613046302

Anggota,

Dr. Hadi Karyono, S.H.M.Hum
NIDN : 0602076401

Mengetahui
Dekan,



Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum.....	11
B. Tinjauan Khusus.....	16
BAB III: METODE PENELITIAN.....	19
A. Tipe Penelitian.....	19
B. Spesifikasi Penelitian.....	19
C. Sumber Data Penelitian.....	19
D. Metode Pengumpulan Data.....	20
E. Metode Penyajian Data.....	20
F. Metode Analisis Data.....	20
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	21
A. Gambaran Umum.....	21
B. Implementasi PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam Kasus PHK Outsourcing.....	21
C. Kasus PHK di PT. Sarana Pariwara Semarang.....	23
D. Analisis Yuridis Terhadap Kasus PHK di PT. Sarana Pariwara Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021.....	30

E. Tinjauan Teoritis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Terdampak PHK.....	39
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya PHK Sepihak.....	42
G. Upaya Penyelesaian Sengketa dan Dampaknya.....	53
H. Rekomendasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum.....	58
I. Analisis Penulis Terhadap Kasus PHK Sepihak dan Isi Putusan dengan Nomor Perkara 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg sampai dengan 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg.....	61
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Perkembangan sistem ketenagakerjaan di Indonesia semakin dinamis dengan adanya mekanisme outsourcing yang memungkinkan perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Namun, sistem ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hadir sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait PHK pekerja outsourcing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi PP 35/2021 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 35/2021 di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka, serta praktik PHK sepihak tanpa kompensasi yang sesuai dengan peraturan. Banyak perusahaan outsourcing belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada, sehingga hak pekerja outsourcing sering kali terabaikan. Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, seperti peningkatan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan, serta edukasi bagi pekerja mengenai hak-hak mereka sesuai PP 35/2021. Dengan demikian, regulasi ini dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja outsourcing.

Kata Kunci: *Pemutusan hubungan kerja; pekerja outsourcing; PP 35/2021; Kota Semarang*